



Informasi yang disampaikan pada media ini **dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Branch Profit Tax

Pelunasan PPh Pasal 26 ayat (4)

PPh Yang Terutang Dari Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap

Konsep Umum

Branch Profit Tax

KETENTUAN UMUM BPT

3

DASAR HUKUM

Pasal 26 Ayat 4 UU PPh

Pengertian

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu **Bentuk Usaha Tetap (BUT)** di Indonesia dikenai PPh Pasal 26 ayat (4)

Contoh Perhitungan

Penghasilan Kena Pajak BUT

Rp 17.500.000.000,00

- Pajak Penghasilan:

$22\% \times \text{Rp}17.500.000.000,00 =$

Rp 3.850.000.000,00 (-)

- Penghasilan Kena Pajak setelah pajak

Rp 13.650.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang

$20\% \times \text{Rp}13.650.000.000 =$

Rp 2.730.000.000,00

- Apabila penghasilan setelah pajak sebesar **Rp13.650.000.000,00** tersebut **ditanamkan kembali** di Indonesia sesuai ketentuan PMK, atas penghasilan tersebut **tidak dipotong pajak**.

TARIF

20%

Atau berdasarkan **Tax Treaty (P3B)** sepanjang memenuhi ketentuan PMK mengenai tata cara pemanfaatan P3B

Penghitungan BPT dalam Hal Wajib Pajak Dikenai PPh Yang Bersifat Final dan Tidak Final

Penghasilan Kena Pajak

▶ penghasilan neto komersial (**yang dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final**) setelah ditambah/dikurangi penyesuaian fiskal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

PPh Terutang

▶ PPh bersifat final yang terutang **ditambah** PPh terutang BUT

Contoh Penghitungan

- (1) Penghasilan Bruto Komersial yang dikenai PPh Final
- (2) Biaya Terkait Penghasilan Komersial yg dikenai PPh Final
- (3) Penghasilan Neto Komersial yg dikenai PPh Final**
- (4) Penghasilan Bruto Komersial yang dikenai PPh Tidak Final
- (5) Biaya Terkait Penghasilan Komersial yg dikenai PPh Tidak Final
- (6) Penghasilan Neto Komersial yg dikenai PPh Tidak Final**
- (7) Total Penghasilan Neto Komersial (3)+(6)**
- (8) Koreksi Fiskal Positif (contoh: biaya yang tidak terkait 3M)
- (9) Penghasilan Kena Pajak BUT (7)+(8)**
- (10) PPh Final yang telah dipotong dan disetor sendiri
- (11) PPh BUT Tidak Final: 22% x Rp600.000.000,00
- (12) Total PPh Terutang**
- (13) Penghasilan Kena Pajak setelah pajak terutang (9)-(12)**
- (14) Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang**
20% x Rp18.338.000.000 =

Rp 20.000.000.000,00
Rp 2.000.000.000,00 (-)
Rp18.000.000.000,00
Rp 1.000.000.000,00
Rp 400.000.000,00 (-)
Rp 600.000.000,00
Rp18.600.000.000,00
Rp 400.000.000,00 (+)
Rp19.000.000.000,00
Rp 530.000.000,00
Rp 132.000.000,00 (+)
Rp 662.000.000,00
Rp18.338.000.000,00

Rp 3.667.600.000,00

Catatan:

Biaya yang terkait Penghasilan Komersial yang dikenai PPh Final **tidak dilakukan koreksi fiskal**, mengingat atas penghasilannya menjadi objek pajak.

KONSEP PENGENAAN BPT

5



Saat Terutang:

Sebelum SPT Tahunan PPh Disampaikan,

Karena Objek Pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi PPh, dan jumlah Penghasilan Kena Pajak tersebut baru diketahui setelah adanya laporan keuangan, maka saat terutang harusnya tidak mendahului tanggal laporan keuangan.

PENGECUALIAN PENGENAAN BPT

DASAR HUKUM
PMK-14/PMK.03/2011

6

Apabila Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap **ditanamkan kembali di Indonesia** dalam bentuk:

1

penyertaan **modal pada perusahaan yang baru didirikan** dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;

2

penyertaan **modal pada perusahaan yang sudah didirikan** dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;

3

pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia; atau

4

investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

PENGECUALIAN PENGENAAN BPT

DASAR HUKUM
PMK-14/PMK.03/2011

7

Syarat Umum

- Penanaman Kembali harus dilakukan paling lambat pada **akhir tahun pajak berikutnya**; dan
- BUT **menyampaikan pemberitahuan tertulis** mengenai bentuk penanaman modal, realisasi penanaman kembali, dan/atau SMB komersial bagi perusahaan yang baru didirikan



Pemberitahuan bentuk dan realisasi melalui pengisian **lampiran L12-B** pada SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

Syarat Khusus

1. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
2. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
3. pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia; atau
4. investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

- Aktif melakukan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak didirikan; dan
- Tidak boleh mengalihkan penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sejak berproduksi komersial

- mempunyai kegiatan usaha aktif di Indonesia; dan
- Tidak boleh mengalihkan penyertaan modal paling sedikit 3 tahun sejak penyertaan modal.

Tidak boleh melakukan pengalihan paling sedikit 3 tahun sejak perolehan.

Cara Pelunasan

BPT di Coretax



Langkah-langkah pelunasan

Branch Profit Tax

Pada Aplikasi Coretax

Login & Impersonating
Akun Wajib Pajak

Input BPNR
eBupot

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi
SPT PPh Unifikasi

Bayar dan Laporkan
SPT PPh Unifikasi

1

Login & Impersonating Akun Wajib Pajak

● Login OP

11



CORETAX

Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Update Tampilan

NEW

- Fully responsive semua perangkat
- Tampilan lebih user-friendly
- Elegant mega menu
- Flexible service layout

Penyempurnaan

Selamat Datang!
Masuk untuk mengakses Layanan Coretax DJP

ID Pengguna

1

Kata Sandi

2

Verifikasi

3

4

Masuk

ATAU

Pengguna Baru? [Daftar di sini](#)

Belum Aktivasi? [Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

[1] ID Pengguna diisi dengan **NIK/NPWP 16 digit**

[2] Kata sandi diisi sesuai dengan **password Login Coretax**

[3] Centang kotak list **"Saya bukan robot"**

[4] Tekan tombol **"Masuk"**

Lakukan Impersonating

12

5

The screenshot shows the Coretax DJP website. At the top, there is a navigation bar with logos (ID, djp, CORETAX) and a search bar. Below the navigation bar, there are several menu items: Portal Saya, e-Faktur, eBUPO, SPT, Pembayaran, Buku Besar, Layanan WP, and Manajemen Akses. The main content area features a welcome message for 'Imaduddin Zauki' and a large banner for 'Coretax DJP siap melayani kebutuhan perpajakan Anda.' Below the banner, there are two sections: 'Pengumuman Terbaru' and 'Bantuan & Panduan'. A red box highlights the user profile area in the top right corner, and a red arrow points from this box to a text box that reads: 'Pada modul role akses, lakukan impersonating [5] ke akun BUT yang diwakili'.

Selamat datang, Imaduddin Zauki.

Coretax DJP siap melayani kebutuhan perpajakan Anda.

Pilih tab untuk lihat pengumuman terbaru atau panduan bantuan.

Pengumuman Terbaru

Pengumuman dan informasi penting dari DJP.

Banner rotate setiap 5 detik, sorot gambar untuk membaca.

Bantuan & Panduan

Pada modul role akses, lakukan *impersonating* [5] ke akun BUT yang diwakili

Perbaikan pengalaman pengguna dilakukan melalui beberapa fase pengembangan.

Fase 1 (Telah Selesai)

Penyegaran tampilan halaman utama dan navigasi antar-menu.

Desain responsif pada bagian tersebut telah ditingkatkan sehingga tampilan dan navigasi antar menu menjadi lebih nyaman digunakan di berbagai perangkat.

Fase 2 (Dalam Proses)

Optimalisasi pengalaman pengguna pada masing-masing fitur dan layanan.

Desain responsif, tampilan antarmuka, dan pengalaman pengguna pada setiap layanan akan disesuaikan untuk menciptakan pengalaman yang lebih inklusif, dengan penggunaan istilah yang lebih mudah dipahami sehingga pengguna dapat mengeksplorasi layanan secara optimal.

Tujuan Akhir

Menghadirkan pengalaman Coretax DJP yang lebih intuitif, konsisten, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

2**Input BPNR pada Modul eBupot**

● Input BPNR - eBupot

14

The screenshot shows the CORETAX user interface. At the top, there is a navigation bar with logos for 'djp' and 'CORETAX', a search bar labeled 'Cari layanan...', and user profile information. Below this is a main menu with several options: 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBUPOT', 'SPT', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan WP', and 'Manajemen Akses'. The 'eBUPOT' option is highlighted with a red box and a red circle containing the number 7. A red arrow points from this box to a sub-menu on the left. This sub-menu lists various options under the heading 'EBUPOT': 'Bukti Potong Saya', 'BPPU', 'BPNR', 'Penyetoran Sendiri', 'Pemotongan Secara Digunggung', 'Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan', 'BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap', 'BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri', 'BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir', 'BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir', and 'Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap'. The 'BPNR' option is highlighted with a red box and a red circle containing the number 8. A red arrow points from this box to a dashed red box at the bottom of the page. This dashed box contains the text: 'Pilih Modul "eBupot" [6], lalu pilih "BPNR" [7] untuk menginput bupot BPNR.'

Pilih Modul "eBupot" [6], lalu pilih "BPNR" [7] untuk menginput bupot BPNR.

● Input BPNR - eBupot

15

Portal Saya e-Faktur eBUPOT SPT Pembayaran Buku Besar Layanan WP Manajemen Akses

Beranda > eBupot > Not Yet Issued

357305170783001
5
IMADUDDIN ZAUKE

BPNR

Belum Terbit
Telah Terbit
Tidak Valid

EBUPOT BPNR NOT ISSUED

+ Create eBupot BPNR Hapus Terbitkan Monitoring Import data Bulk Process

Klik "+ Create eBupot BPNR" [8] untuk menginput bupot BPNR.

Tidak ada data yang ditemukan.

< > 10

● Input BPNR - eBupot

16

Ctrl K

IMADUDDIN ZAUKI

Portal Saya

e-Faktur

eBUPOT

SPT

Pembayaran

Buku Besar

Layanan WP

Manajemen Akses

Beranda

eBupot

Not Yet Issued

EBUPOT BPNR

Informasi Umum

Masa Pajak*

Status*

Penghitungan Pajak Penghasilan

Nama Fasilitas*

Nomor Identitas WP*

Name*

Nama Objek Pajak*

Jenis Pajak*

9

Agustus 2026

Agustus 2026

Juli 2026

Juni 2026

Mei 2026

April 2026

Maret 2026

[9] Pilih Masa Pajak sesuai dengan Saat Terutang Branch Profit Tax.

17

www.pajak.go.id

● Input BPNR - eBupot



 ID 

 IMADUDDIN ZAUKI 



Portal Saya 

e-Faktur 

eBUPOT 

SPT 

Pembayaran 

Buku Besar 

Layanan WP 

Manajemen Akses 

Informasi Umum 

Masa Pajak*

Status*

Penghitungan Pajak Penghasilan 

11

Nama Fasilitas*

12

Receipt Number*

Nomor Identitas WP*

Name*

Nama Objek Pajak*

Jenis Pajak*

Kode Objek Pajak*

Sifat Pajak Penghasilan*

[11] Jika memilih fasilitas "**Surat Keterangan Domisili (SKD)**", isikan nomor SKD WPLN yang telah terdaftar dalam sistem Coretax pada kolom "**Receipt Number**" [12].

Pastikan **Periode SKD** yang digunakan sesuai dengan Masa Pajak Bupot.



● Input BPNR - eBupot

The screenshot shows the eBUPOT web application interface. At the top, there is a navigation bar with logos for DJP and CORETAX, a search bar, and user information (IMADUDDIN ZAUKI). Below the navigation bar, there are tabs for various services: Portal Saya, e-Faktur, eBUPOT (highlighted), SPT, Pembayaran, Buku Besar, Layanan WP, and Manajemen Akses. The main content area is divided into two sections: Informasi Umum and Penghitungan Pajak Penghasilan. The Informasi Umum section contains fields for Masa Pajak* (Agustus 2026) and Status* (NORMAL). The Penghitungan Pajak Penghasilan section contains fields for Nama Fasilitas* (Tanpa Fasilitas), Nomor Identitas WP* (labeled 13), Name* (labeled 14), Nama Objek Pajak* (Please select), Jenis Pajak*, Kode Objek Pajak*, and Sifat Pajak Penghasilan*. Red boxes and arrows highlight the input fields for Nomor Identitas WP* and Name*, with a callout box providing instructions for these fields.

Informasi Umum

Masa Pajak* Agustus 2026

Status* NORMAL

Penghitungan Pajak Penghasilan

Nama Fasilitas* Tanpa Fasilitas

Nomor Identitas WP* 13

Name* 14

Nama Objek Pajak* Please select

Jenis Pajak*

Kode Objek Pajak*

Sifat Pajak Penghasilan*

[13] Isi *tax identification number* Induk BUT yang menerima penghasilan.
[14] Isi nama Induk BUT yang menerima penghasilan.

● Input BPNR - eBupot

Nama Fasilitas*	Tanpa Fasilitas
Nomor Identitas WP*	123456
Name*	ABC LTD.
Address*	SINGAPORE
Negara*	Singapura
Tanggal Lahir	 
Tempat Lahir	
Nomor Paspor	
Nomor KITAS/KITAP	
Nama Objek Pajak*	15 Penghasilan Kena Pajak BUT Setelah Pajak (PPh Pasal 26)
Jenis Pajak*	Pasal 26
Kode Objek Pajak*	27-105-01
Sifat Pajak Penghasilan*	Final
Penghasilan Bruto (Rp)*	16 100.000.000
Tingkat Penghasilan Neto yang Dianggap (%)*	100,00
Tarif (%) (BPNR)*	20,00
Pajak Penghasilan (Rp)*	20.000.000

[15] Pilih “Penghasilan Kena Pajak BUT Setelah Pajak (PPh Pasal 26)”.

[16] Isi Penghasilan yang menjadi DPP.

● Input BPNR - eBupot

Pajak Penghasilan (Rp)*	20.000.000
KAP*	411127-110

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen*

17 Dokumen Lainnya

Nomor Dokumen*

18 123456

Tanggal Dokumen*

19 29-04-2026

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*

20

21

Submit

22

Simpan Konsep

Go to search

- [17] Pilih Jenis Dokumen yang menjadi dasar penerbitan bupot BPNR.
- [18] Isi Nomor Dokumen yang menjadi dasar penerbitan bupot BPNR.
- [19] Pilih Tanggal Dokumen yang menjadi dasar penerbitan bupot BPNR.
- [20] Isi NITKU pemotong PPh.
- [21] Klik "**Submit**" untuk membuat konsep Bupot.
- [22] Klik "**Simpan Konsep**" untuk menyimpan konsep Bupot.

● Input BPNR - eBupot

The screenshot shows the 'eBUPOT BPNR NOT ISSUED' interface. On the left, a sidebar for user 'IMADUDDIN ZAUKI' lists 'BPNR' status: 'Belum Terbit' (highlighted), 'Telah Terbit', and 'Tidak Valid'. The main area has a title 'EBUPOT BPNR NOT ISSUED' and action buttons: '+ Create eBupot BPNR', 'Hapus', 'Terbitkan' (annotated with [24]), 'Monitoring', 'Impor data', and 'Bulk Process'. Below is a table with columns: 'Masa Pajak', 'Nomor Pemotongan', 'Status', and 'Status Tanda Tangan Elec'. The first row shows 'Agustus 2026' and 'Disimpan Tidak Valid'. A checkbox in the first row is annotated with [23].

[23] Klik kotak untuk menandai Bupot yang akan diterbitkan.

[24] Klik "Terbitkan" untuk menerbitkan Bupot.

● Input BPNR - eBupot

Sign Document

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan* Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan* Kode Otorisasi DJP

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan **25**

26 Konfirmasi Tanda Tangan

[25] Isikan kode *Passphrase* Tanda Tangan Elektronik.
[26] Klik **"Konfirmasi Tanda Tangan"**.

● Input BPNR - eBupot

24

?

☀

🔔

🇮🇩 ID

IMADUDDIN ZAUKI

🏠

Portal Saya

e-Faktur

eBUPOT

SPT

Pembayaran

Buku Besar

Layanan WP

Manajemen Akses

Beranda > eBupot > Not Yet Issued

IMADUDDIN ZAUKI

BPNR

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPNR NOT ISSUED

+ Create eBupot BPNR

Hapus

Terbitkan

Monitoring

Impor data

Bulk Process

🔄

📄

👁

✎

📄

		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elektronik ↑
☐		April 2026 Xv		Pilih Status v	
☐	27 28 29	April 2026	260000034	Normal	Done

[27] Klik untuk melihat detail data Bupot yang telah diterbitkan.

[28] Klik untuk membetulkan Bupot yang telah diterbitkan.

[29] Klik untuk unduh Bupot yang telah diterbitkan.

● Input BPNR - eBupot

IMADUDDIN ZAUKI

BPNR

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPNR NOT ISSUED

+ Create eBupot BPNR Hapus Terbitkan Monitoring Impor data Bulk Process

		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elektronik ↑
☒		April 2026 Xv		Pilih Status v	
[30] ☒		April 2026	260000034	Normal	Done

[30] Klik untuk menandai, jika terdapat data Bupot yang ingin dibatalkan.
[31] Klik **"Batal"** jika ingin membatalkan Bupot yang telah diterbitkan.

3

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi SPT PPh Unifikasi

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

The screenshot shows the eBUPOT BPU interface. At the top, there is a navigation bar with logos for DJP and CORETAX, a search bar, and user profile information. Below the navigation bar, there is a menu with options: Portal Saya, e-Faktur, eBUPOT, SPT (highlighted with a red box and a red circle labeled 32), Pembayaran, Buku Besar, Layanan WP, and Manajemen Akses. A dropdown menu for the SPT module is open, showing options: Surat Pemberitahuan (SPT) (highlighted with a red box and a red circle labeled 33), Coretax Form, Pencatatan, Dasbor Kompensasi, and Pengungkapan Ketidakbenaran SPT. The main content area is titled 'EBUPOT BPU' and contains a form with fields for Masa Pajak, Status, Nomor Identitas WP, Nama, NITKU / Nomor Identitas Subunit Organisasi, and Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan. A red dashed box highlights a text instruction: [32]Pilih Modul "Surat Pemberitahuan (SPT)", lalu pilih " Surat Pemberitahuan (SPT)" [33] untuk membuat konsep SPT.

Portal Saya e-Faktur eBUPOT 32 SPT 33 Pembayaran Buku Besar Layanan WP Manajemen Akses

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT)

Coretax Form

Pencatatan

Dasbor Kompensasi

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

EBUPOT BPU

Informasi Umum

Masa Pajak* Please select

Status* NORMAL

Nomor Identitas WP*

Nama*

NITKU / Nomor Identitas Subunit Organisasi Please select

Penerima Penghasilan*

Pajak Pengha

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan* Please select

[32]Pilih Modul "Surat Pemberitahuan (SPT)", lalu pilih " Surat Pemberitahuan (SPT)" [33] untuk membuat konsep SPT.

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

Portal Saya e-Faktur eBUPOT **34** **SPT** Pembayaran Buku Besar Layanan WP Manajemen Akses

Beranda > Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓	NOP
[34] Klik “Buat Konsep SPT” untuk membuat konsep SPT.				

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

IMADUDDIN ZAUKI

Surat Pemberitahuan (SPT)

- Konsep SPT
- SPT Menunggu Pembayaran
- SPT Dilaporkan
- SPT Ditolak
- SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1 2 3

Pilih Jenis Pajak Pilih periode pelaporan SPT Pilih Jenis SPT

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

PPh Final Pengungkapan Harta Bersih PPh Orang Pribadi PPh Pasal 21/26 PPh Unifikasi

[35]

[36] Lanjut

[35] Klik "PPh Unifikasi" untuk membuat konsep SPT PPh Unifikasi.
[36] Klik "Lanjut".

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

IMADUDDIN ZAUKI

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1 2 3

Pilih Jenis Pajak Pilih periode pelaporan SPT Pilih Jenis SPT

Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh Unifikasi

Periode dan Tahun Pajak *

Juli 2026 **37**

38

Lanjut

[37] Pilih Masa Pajak yang akan dibuat konsep SPT.

[38] Klik "Lanjut".

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

IMADUDDIN ZAUKI

Surat Pemberitahuan (SPT)

- Konsep SPT
- SPT Menunggu Pembayaran
- SPT Dilaporkan
- SPT Ditolak
- SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1 2 3

Pilih Jenis Pajak Pilih periode pelaporan SPT Pilih Jenis SPT

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh Unifikasi

Periode dan Tahun Pajak : Juli 2026

Model SPT *

Normal 39

[39] Pilih Model SPT "Normal".

[40] Klik "Buat Konsep SPT".

40 Buat Konsep SPT

● Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

- SPT Menunggu Pembayaran
- SPT Dilaporkan
- SPT Ditolak
- SPT Dibatalkan

SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓	NOP
	Pilih Jenis Pajak	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Pilih Masa Pajak	
41	PPh Unifikasi			

[41] Pilih Icon Pensil untuk mengedit SPT.

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

Logo:  Ctrl K ? ☀ 🔔 ID IMADUDDIN ZAUKI 🏠

Portal Saya ▼ e-Faktur eBUPOT ▼ **SPT** ^ Pembayaran ▼ Buku Besar Layanan WP ▼ Manajemen Akses ▼

SPT MASA PPH UNIFIKASI

INDUK **42** **DAFTAR-I** DAFTAR-II LAMPIRAN-I

DAFTAR-I

Masa Pajak: Juli 2026 ▼

NPWP: 3573051707830015

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

▼ TABEL I. BPPU

🔄 📄 📁 📄 📄

NO.	NIK/NPWP ↑↓	NAMA ↑↓	NOMOR BUKTI POTONG ↑↓	TANGGAL BUKTI POTONG ↑↓	JENIS PAJAK ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓	OBJEK PAJAK ↑↓	D
Tidak ada data yang ditemukan.								

[42] Klik **"Daftar-I"** untuk memastikan daftar bupot BPNR yang telah diterbitkan telah prepopulasi di **"Tabel II. BPNR"**.

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

▼ TABEL II. BPNR

↕	JENIS PAJAK ↕	KODE OBJEK PAJAK ↕	OBJEK PAJAK ↕	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp) ↕	TINGKAT (%) ↕	PAJAK PENGHASILAN (Rp) ↕	FASILITAS PERPAJAKAN ↕
							Pilih FASILITAS PERPAJAKAN ▼
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN LANGSUNG						0	
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH						0	
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DIBAYAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN LANGSUNG						0	
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN YANG HARUS DIBAYAR						20.000.000	

[43] Pastikan Bupot BPNR yang telah diterbitkan telah terprepopulasi ke dalam “Tabel II. BPNR”.

[44] Pastikan Jumlah PPh yang harus dibayar telah sesuai.

● Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

Logo:   

Cari layanan... Ctrl K

IMADUDDIN ZAUKI

Portal Saya e-Faktur eBUPOT **SPT** Pembayaran Buku Besar Layanan WP Manajemen Akses

SPT MASA PPH UNIFIKASI

45 **INDUK** DAFTAR-I DAFTAR-II LAMPIRAN-I

▼ A. IDENTITAS PEMOTONG

Masa Pajak: Juli 2026 ▼

Status Penyampaian: -

NPWP: [Redacted]

Nama Lengkap: IMADUDDIN ZAUKI

Alamat: JL DANAU LIMBOTO A5G NO.32, RT 005, RW 014, SAWOJAJAR, KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG, JAWA TIM

Nomor Telepon: [Redacted]

▼ B. PAJAK PENGHASILAN

[45] Klik Pilihan "Induk".

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

✓ B. PAJAK PENGHASILAN

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh DIBAYAR	JUMLAH PPh DIBAYAR DARI SP T YANG DIBETULKAN	PPh KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN				
1	✓ Pasal 4 Ayat 2	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-100	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-402	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-403	0	0	0	0	0	0
2	✓ Pasal 15	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-600	0	0	0	0	0	0
	KJS:411129-600	0	0	0	0	0	0
3	✓ Pasal 22	0	0	0	0	0	0
	KJS:411122-100	0	0	0	0	0	0
	KJS:411122-900					0	0
	KJS:411122-910					0	0
4	✓ Pasal 23					0	0
	KJS:411124-100	0	0	0	0	0	0
5	✓ Pasal 26	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
	KJS:411127-110	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
TOTAL OF INCOME TAX		0	20.000.000	0	20.000.000	0	

[46] Pastikan Jumlah PPh Pasal 26 yang akan dibayar telah sesuai.

46

4

Bayar dan Laporkan SPT PPh Unifikasi

● Bayar dan Lapor SPT PPh Unifikasi

47 ☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan ☒ Wajib Pajak ☐ Kuasa Wajib Pajak

NPWP

Nama Tanda Tangan

Tanda Tangan

48 Bayar dan Lapor

[47] Ceklis Pernyataan.
[48] Klik **"Bayar dan Lapor"**.

● Bayar dan Lapor SPT PPh Unifikasi

Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan*

Kode Otorisasi DJP

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan

49

.....

50

Konfirmasi Tanda Tangan

[49] Isi *Passphrase* Tanda Tangan Elektronik.

[50] Klik "**Konfirmasi Tanda Tangan**".

Jika Wajib Pajak tidak memiliki saldo deposit pajak yang cukup maka sistem akan otomatis membuat **Kode Billing** Pembayaran PPh, tapi jika Wajib Pajak memiliki saldo deposit pajak yang cukup maka akan muncul opsi apakah akan menggunakan saldo **deposit** untuk melunasi pajak atau membuat Kode Billing.

● Bayar dan Lapor SPT PPh Unifikasi



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041996189185473

NPWP : [REDACTED]

NAMA : [REDACTED]

ALAMAT : [REDACTED]
ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, INDONESIA 12940

MATA UANG : IDR

NOMINAL : 20.000.000,00

JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411127-110	04042026	-	-	Rp20.000.000,00
TOTAL				Rp20.000.000,00
Terbilang: Dua Puluh Juta Rupiah				

URAIAN:

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 041996189185473

MASA AKTIF : 07/05/2026 02:28:16



Lakukan Pembayaran melalui *Collecting Agent* meliputi bank persepsi, pos persepsi, dan Lembaga persepsi lainnya

● Bayar dan Lapor SPT PPh Unifikasi

SPT yang Disampaikan

Buat Konsep SPT

	Jenis Pajak	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Masa Pajak ↑↓	NOP
	Pilih Jenis Pajak ▼	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▼	Pilih Masa Pajak ▼	
52		PPh Unifikasi	SPT Masa PPh Unifikasi	April 2026
				Normal

[51] SPT akan otomatis menjadi telah dilaporkan ketika Pajak Kurang Bayar telah dilunasi melalui deposit pajak atau pembayaran Kode Billing .

[52] Wajib Pajak dapat melihat kembali SPT yang telah disampaikan, unduh tanda terima pelaporan SPT, atau unduh SPT bagian Induk.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

51 SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id